

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang didalamnya terdapat komisaris Independen, Dewan Komisari, Dewan direksi, komite audit dan variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun Variabel kepemilikan Instutional terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel moderasi Hasil dari beberapa penelitian akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan antara lain :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Suklimah Ratih (2011)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel <i>intervening pada perusahaan peraih the indonesia most trusted company-CGPI</i>	V.Independen:GCG V.Dependen:NP V.Intervening:KK	Purposive Sampling	Menunjukkan bahwa pengaruh Intervening KK mampu Berpengaruh signifikan dengan mengukur <i>Return on Asset</i> sebagai Indikator	Persamaan:  Menunjukkan bahwa Return On Asset juga mampu mendongkrak Nilai Perusahaan dengan baik.

						Perbedaan: Obyek Penelitian
2	Maria Fransisca Widyati (2013)	Analisis pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan.	V.Independen: Dewan Direksi,Komisaris Independen,Komite Audit,Kepemilikan manajerial dan Kepemilikan Institusional  V.Dependen: Kinerja Keuangan	Non Probability sampling	Dewan Direksi,Komisaris Independen,Komite Audit,Kepemilikan manajerial dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan	Persamaan: Obyek Penelitian  Perbedaan: Hasil penelitian
3	Anindyati Sarwindah Utami(2011)	pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility dan	V.Independen: KK V.Dependen: NP V.Pemoderasi: GCG	Random Sampling	ROA berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan GCG berpengaruh terhadap nilai	Persamaan: Variabel dalam Penelitian  Perbedaan: Hasil Penelitian

		good corporate governance sebagai variabel pemoderasi			perusahaan	
4	Alyda Noor Prantama, Suhadak, Topowijono (2015)	pengaruh penerapan <i>Corporate Governance</i> terhadap kinerja keuangan (Studi pada perusahaan <i>real estate &amp; property</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013).	V.Independen:GC G V.Dependen:KK	Clouster sampling	pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan melalui <i>Return on Asset (ROA)</i> .	Persamaan: Hasi Penelitian Perbedaan: Hanya menggunakan 2 Variabel dipenelitian ini
5	Eni Susanti, Djoko Sudantoko (2012)	pengaruh penerapan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> terhadap kinerja keuangan	V.Independen:GC G V.Dependen:KK	Clouster sampling	<i>Good Corporate Governancedalam perusahaan berpengaruh</i>	Persamaan: Hasil Penelitian Perbedaan: Obyek

		perusahaan.			terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksi dengan NPM, ROA, ROE, EPS dan Tobin's Q	Penelitian
6	Nurmaria Rahmatika, Kirmizi & Restu Agusti (2015)	penerapan prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i> yang ditunjukkan oleh transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran terhadap kinerja keuangan (Studi pada PT Angkasa	V.Independen:GCG V.Dependen:KK	Probability sampling	transparansi, kemandirian, akuntabilitas, ,pertanggung jawaban dan kewajaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan.	Persamaan:VA riabel Penelitian Perbedaan: Obyek Penelitian,Indikator dari variabel GCG

		Pura II). Penelitian ini mengambil objek PT Angkasa Pura II				
7	Edi Purnomo (2012)	<i>Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan.</i>	V.Independen : GCG V.Dependen: KK	Random Sampling	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimana variable kinerja ini diwakilkan oleh ROE, leverage, total asset turnover dan current ratio.	Persamaan: variabel GCG mampu mempengaruhi Variabel Kinerja Keuangan Perbedaan: Tidak menggunakan Variabel Pemoderasi
8	Rizky Arifandi	<i>pengaruh Good Corporate</i>	V.Independen: GCG	Random Sampling	komite audit, kepemilikan	Persamaan: Obyek

	(2012)	<i>Governance</i> terhadap kinerja keuangan.pada perusahaan Manufaktur	V.Depend en: KK		institusional Berpengaruh terhadap kinerja keuangan	Penelitian Perbedaan: Tidak menggunakan Variabel Pemoderasi
9	Nurina Utami (2011)	pengaruh <i>Good Coorporate Governance</i> terhadap kinerja keuangan	V.Indepe nden: GCG V.Depend en: KK	Random Sampling	penerapan GCG berpengaruh terhadap NPM dan EPS	Persamaan: Obyek Penelitian Perbedaan: Tidak menggunakan Variabel Pemoderasi
10	Eka (2011)	Pengaruh pengungkapan GCG terhadap kinerja keungan pada industri perbankan yg terdaftar di BEI	V.Indepe nden: GCG V.Depend en: KK	Clouster Sampling	dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	Persamaan: hasil Penelitian Perbedaan : Obyek Penelitian

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori *Stakeholder*

*Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. (Imam Ghozali, dan Chariri, 2014: 439)

*Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber – sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *powerstakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya power yang mereka miliki atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan klaim agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga untuk kemaslahatan pihak *stakeholders*. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya meningkatkan kemakmuran pemegang saham yang lebih menekankan pendekatan ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah menjaga hubungan yang

harmonis dengan pihak *stakeholders* yaitu karyawan, kreditor, investor, pemerintah, lembaga sosial masyarakat, konsumen dan lingkungan sekitarnya.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan antara lain di dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting (laporan keberlanjutan). CSR dapat menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan program penebusan dosa dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan.

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan (sustainable) apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Dimensi tersebut terdapat di dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar perusahaan.

### **2.2.2 Agency theory (Teori Agensi)**

*Agency theory* (teori agensi) adalah teori keagenan yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak) dimana salah satu pihak disebut



agent dan pihak lain disebut principal. Principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada agent, hal ini dapat dikatakan bahwa principal memberikan amanah kepada agent untuk melaksanakan kontrak kerja yang disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. (Gudono, 2012:147-155).

Teori Keagenan dibangun sebagai upaya untuk memecahkan masalah atau konflik yang muncul dalam hubungan antara prinsipal (pemegang saham atau pemilik perusahaan) dengan agen (manajemen dan karyawan). (Gudono, 2012:147-155)

Salah satu cara untuk mengurangi konflik antara agen dan prinsipal ini adalah melalui pengungkapan informasi manajemen (agen), dimana sejalan dengan berkembangnya *Corporate Governance* (CG) diharapkan agen dapat bekerja memenuhi permintaan parsipal sehingga dapat meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *Corporate Governance* (CG) itu sendiri. *Corporate Governance* (CG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Corporate Governance* (CG) memberikan struktur yang dapat memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. *Corporate Governance* (CG) sangat berkaitan dengan investor dimana manajer akan memberikan keuntungan kepada investor.

Corporate governance merupakan mekanisme untuk mengatur dan mengelola bisnis, serta untuk meningkatkan kemakmuran perusahaan. Tujuan utama good corporate governance adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Mekanisme corporate governance yang baik akan memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dilakukannya untuk kepentingan perusahaan. Keberhasilan good corporate governance dipengaruhi oleh banyak faktor, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor makro (regulasi dan kondisi negara) dan faktor mikro (mekanisme corporate governance) didalam perusahaan dari sudut pandang internal perusahaan, maka keberhasilan good corporate governance dipengaruhi oleh proporsi kepemilikan saham, proporsi dewan direksi dan komisaris (Board of Directors) dan peran komite audit dalam mekanisme good corporate governance

Pelaksanaan good corporate governance yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan, bahwa dana yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik dan kepentingan investor publik akan aman. Kepercayaan investor publik pada manajemen perusahaan memberikan manfaat kepada perusahaan dalam bentuk pengurangan cost of capital (biaya modal). Kinerja perusahaan yang baik dengan biaya modal yang rendah akan mendorong para investor melakukan investasi di perusahaan tersebut. Banyaknya

investor yang tertarik akan meningkatkan permintaan investasi, sehingga harga saham perusahaan akan meningkat yang merupakan rantai pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan kemakmuran stakeholders yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

### **2.2.3 *Corporate Social Responsibility (CSR)***

#### **2.2.3.1 *Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)***

Pertanggungjawaban sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memerhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. (Budi Untung, 2014:1-2)

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, dan dilakuakn terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Jadi, pada dasarnya CSR merupakan kegiatan yang memperhatikan keinginan dari semua stakeholder yang dilakukan untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri. (Totok Mardikanto, 2014:94)

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu proses pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terkait dampak sosial dan lingkungan dari tindakan – tindakan ekonomi perusahaan terhadap kelompok –

kelompok tertentu dalam masyarakat atau yang menjadi stakeholder perusahaan. (Andreas Lako, 2011:11). Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan terhadap pihak stakeholder dan stakeholder sebagai bentuk dari karakteristik perusahaan adalah menyeimbangkan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan.

### **2.2.3.2 Landasan Hukum *Corporate Social Responsibility***

Landasan hukum yang menyangkut CSR terdapat dalam literatur mengenai mengenai CSR oleh (Budi Untung, 2014) sebagai berikut :

- a. Keputusan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Workshop Kajian Penerapan Pasal 74 Undang – Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, dikemukakan bahwa peraturan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan, pada awalnya hanya mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan aktivitas sosial yang lebih dikenal dengan istilah Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu program penguatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan) serta program pemberdayaan (disebut Program Bina Lingkungan).
- b. Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007 yang berisi peraturan mengenai diwajibkannya melakukan CSR. Direksi yang bertanggung jawab bila ada permasalahan hukum yang menyangkut perusahaan dan CSR.

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam penjelasan pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- d. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22, disebutkan pada pasal 13 ayat 3 (p): “Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu; (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

### **2.2.3.3 Model *Corporate Social Responsibility***

Ada beberapa model CSR yang umumnya digunakan di Indonesia (Suharto,2010) :

#### **1. Keterlibatan langsung**

Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan secara langsung dengan mengadakan kegiatan sosial atau memberikan bantuan terhadap masyarakat secara langsung tanpa memakai perantara. Sebuah perusahaan biasanya menugaskan bagian *public relation* atau *public affair manager* untuk melakukan kegiatan CSR tersebut.

#### **2. Bermitra dengan pihak lain**

Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan bekerja sama dengan lembaga sosial atau organisasi pemeritahan seperti universitas atau media massa baik

dalam pengolahan dana maupun dalam pelaksanaan kegiatan sosialnya beberapa lembaga sosial yang bekerja sama dengan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR antara lain adalah Palang Merah PMI, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Universitas, Media massa.

3. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau groupnya biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana pribadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan dan beberapa yayasan yang didirikan oleh perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto, Yayasan Dharma Bhakti Astra.

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “Hibah Pembangunan”.

#### **2.2.3.4 Manfaat dan Tata Cara *Corporate Social Responsibility***

Pada Saat menjalankan tanggung jawab sosialnya perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas – aktivitas serta pembuatan kebijakan – kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki diberbagai bidang. Kompetensi yang meningkat ini pada gilirannya diharapkan akan mampu dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan menjalankan CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut

berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan atau kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Masyarakat yang berada disekitar perusahaan adalah salah satu pemangku kepentingan utama dari system perusahaan. Ini tidak terlepas dari hakekat bahwa masyarakat memberikan dukungan akan keberlangsungan operasional perusahaan. Sebagai pihak yang memangku kepentingan (stakeholders) utama, maka masyarakat setempat harus dianggap sebagai bagian dari perusahaan. Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR, yaitu :

1. Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan yang luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankan. CSR akan mendongkrak citra positif dari perusahaan dalam rentang waktu panjang dan akan meningkatkan reputasi perusahaan.
2. Sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang dilakukan kritis. Demikian pula etika perusahaan diterpakabar miring bahkan ketika perusahaan melakuakn kesalahan, masyarakat lebih muda memahami serta memanfaatkan perilaku perusahaan. Ini merupakan implikasi terhadap perusahaan yang telah menanamkan benih kebaikan ditengah masyarakat, efeknya apabila perusahaan berbuat kesalahan maka perusahaan akan dengan mudahnya memafkan. Ini merupakan sebuah ikatan batin antara

perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan masyarakat sekitar.

3. Keterlibatan dan kebanggaan bagi karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, yang secara konsisten melakukan upaya – upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas. Dengan peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena semangat kerja karyawan yang bertambah sehingga produksi pun semakin meningkat.
4. Mampu memperbaiki dan mempererat hubungan – hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdersnya bila CSR dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan CSR yang konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang diraih perusahaan. Hal ini mengakibatkan para stakeholders senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.

#### **2.2.3.5 Pengukuran Dalam Kegiatan *Corporate Social Responsibility***

Implementasi pengukuran *Corporate Social Responsibility* dalam penelitian ini akan diukur dari 3 aspek yaitu: Kinerja Sosial, Kinerja Ekonomi, Kinerja Lingkungan. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan keuangan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan



akuntabilitas, responibilitas, dan transparansi *corporate* kepada investor dan *stakeholder* lainnya. Pengungkapan tersebut untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dan *public* dan *stakeholder* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan *Corporate Social Responsibility* dan sosial dalam setiap aspek kegiatan operasinya.

**Tabel 2.1**  
**Kegiatan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

NO.	ASPEK	MUATAN
1.	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan), kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan dan sebagainya.
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama atau unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain
3.	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian populasi, serta penggunaan produksi dan energy secara efisien

*Sumber : . (Mardikanto, 2014:110)*

#### **2.2.4 Good Corporate Governance (GCG)**

##### **2.2.4.1 Pengertian Good Corporate Governance (CG)**

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan lainnya

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. (Sedarmayanti, 2012: 10)

Definisi yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Good Corporate Governance (GCG)* adalah *Corporate governance is the system by which business corporations are directed and control. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholder, and spells out the rule and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.* Didalam bahasa indonesia dapat diartikan bahwa Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) *Good Corporate Governance (GCG)* adalah tata kelola perusahaan dimana sistem perusahaan bisnis diarahkan dan dikontrol. Struktur tata kelola perusahaan menentukan pembagian hak dan tanggung jawab antara peserta yang berbeda dalam perusahaan, seperti manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan merinci aturan serta prosedur untuk membuat keputusan tentang urusan perusahaan. Dengan melakukan ini, *Good Corporate Governance* juga menyediakan struktur melalui tujuan perusahaan ditetapkan, dan cara mencapai tujuan tersebut serta pemantauan kinerja.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance (KNKCG)*, *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu proses dari struktur yang

digunakan oleh organisasi perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Berdasarkan beberapa definisi dapat diambil kesimpulan bahwa *Corporate Governance* (CG) merupakan sistem yang dibuat untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan suatu hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) demi mencapai tujuan organisasi. *Corporate Governance* (CG) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam mengelola perusahaan untuk menjaga hubungan dan kepentingan *stakeholder* yang nantinya mampu memberikan nilai tambah pada perusahaan.

#### **2.2.4.2 Prinsip *Corporate Governance* (CG)**

*Corporate Governance* (GC) adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan yang menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. (Wilson, 2012 : 35)

Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang

pemangku kepentingan, yang menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.

Sepuluh Prinsip Good Governance Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) (<http://knkg-indonesia.com/home/news/93-10-prinsip-good-governance.html>) adalah :

1. Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

2. Pengawasan

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

3. Daya Tanggap

Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.

4. Profesionalisme

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

5. Efisiensi & Efektivitas

Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.

#### 6. Transparansi

Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.

#### 7. Kesetaraan

Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

#### 8. Wawasan Ke Depan

Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

#### 9. Partisipasi

Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 10. Penegakan Hukum

Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). (Pedoman GCG 2011: 5-7).

a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip Dasar :

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal,

sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar :

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.

- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip Dasar :

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).



- a. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
- b. Independensi (*Independency*)

Prinsip Dasar :

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan ( Carol, 2012 : 89-97)

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- c. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip Dasar :

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- 1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

*Dapat diambil kesimpulan bahwa Good Corporate Governance (GCG) terdiri dari dua unsur, internal dan eksternal (Diaryintan, wordpress.com, 2010)*

#### 1. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.

- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu

#### 1. Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
  - b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
  - c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
1. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.

2. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.

Dengan demikian *Good Corporate Governance* (GCG) akan mampu memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional dan mendorong pengelolaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ

#### **2.2.4.3 Tujuan *Good Corporate Governance*(GCG)**

Berdasarkan berbagai definisi GCG yang disampaikan di atas dapat diketahui ada lima macam tujuan utama *Good Corporate Governance* yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directorss dengan manajemen senior perusahaan.

#### **2.2.4.4 Indikator Mekanisme *Good Corporate Governance*(GCG)**

Implementasi indikator mekanisme corporate governance dalam penelitian ini akan diukur dari 4 aspek yaitu: Komisaris Independen, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit yang secara lengkap akan dijelaskan pada uraian berikut ini:

##### **2.2.4.4.1 Komisaris Independen**

Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja pada Emiten Perusahaan Publik dan mempunyai wewenang, tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Namun berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik; tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Disebutkan dalam Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa Komisaris Independen

yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah “Komisaris dari pihak luar”. Permasalahan dalam penerapan *Corporate Governance* (CG) adalah *chief executive officer* (CEO) memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi komisaris adalah untuk mengawasi kinerja *chief executive officer* (CEO). Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan tingkat kekuatan *chief executive officer* (CEO) sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris.

#### **2.2.4.4.2 Dewan Komisaris**

Dewan komisaris lebih berfokus fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Dewan komisaris sangat berperan dalam meminimalisir permasalahan agensi yang muncul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Tugas Utama Dewan Komisaris adalah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Komisaris namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Komisaris secara Kolektif. Dalam hal ini Dewan komisaris mempunyai dua wewenang yaitu pertama, wewenang preventif. Di dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan wewenang Dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 117 ayat 1 UU PT No 40 Tahun 2007). Kedua, Dewan Komisaris

dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 UU PTNo 40 Tahun 2007).

#### **2.2.4.4.3 Dewan Direksi**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi merupakan pengurus Perseroan yang bertindak Perseroan. Dengan kata lain, Direksi merupakan Dewan Direktur yang terdiri dari satu atau beberapa orang Direktur. Oleh karena itu, salah satunya Dewan Direksi menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur sedangkan yang lain menjadi Direktur atau Wakil Direktur.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana/masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, bila keputusan RUPS tidak mengaturnya maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Berdasarkan Pasal 97 Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direksi bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dewan Direksi merupakan mekanisme praktek *Corporate Governance* (CG), dimana keberadaan Dewan Direksi menentukan kinerja perusahaan

#### **2.2.4.4.4 Komite Audit**

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (IKAI, 2010).

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) dalam pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.



Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Salah satu tugasnya yaitu memastikan efektivitas sistem pengendalian intern. Selain itu, komite audit juga bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu [Forum for Corporate Governance in Indonesia](#)(FCGI, 2002):

1. Laporan keuangan (*financial reporting*) adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang.
2. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*), adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan tugasnya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3. Pengawasan perusahaan (*corporate control*). Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan system pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal

harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas system pengawasan intern.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba.

### **2.2.5 Kepemilikan Institusional**

Institusi merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan, dalam hal ini termasuk investasi saham. Pada umumnya, institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan (Lastanti, 2005).

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, *et. al* dalam Winanda 2009). Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar lebih optimal. Hal ini disebabkan kepemilikan saham institusional memiliki kekuatan atau wewenang yang memungkinkan untuk mendukung atau menolak kinerja manajerial perusahaan.

### **2.2.6 Nilai perusahaan**

Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki.

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang tercermin pada harga saham. (Brigham & Houston, 2006 : 19).

Nilai perusahaan juga dapat menunjukkan nilai asset yang dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga. Saham merupakan salah satu asset berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan (Martono & Agus, 2003:3). Nilai perusahaan go public selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, juga tercermin dari nilai pasar atau harga sahamnya, sehingga semakin tinggi harga saham mencerminkan tingginya nilai perusahaan (Afzal, 2012).

Fama (1978) dalam penelitiannya menggunakan pendekatan konsep nilai pasar untuk mengukur nilai perusahaan. Nilai pasar berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan harga yang dicatat pada nilai saham perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa tertentu oleh

permintaan dan penawaran saham tersebut oleh pelaku pasar. Nilai perusahaan merupakan nilai yang diberikan pasar bursa kepada manajemen perusahaan

#### **2.2.6.1 Pengukuran Nilai Perusahaan**

Pengukuran Nilai Perusahaan dalam rasio penilaian perusahaan terdiri dari:

##### **a) *Price to Book Value*(PBV)**

Pengukuran nilai perusahaan dalam penelitian ini akan menggunakan proksi yaitu *Price to Book Value* (PBV) pada periode yang telah ditentukan. Menurut Prayitno dalam Wulandari (2009), *Price to Book Value* (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut

Semakin tinggi rasio *Price to Book Value* (PBV), semakin tinggi kinerja perusahaan dinilai oleh pemodal dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan semakin tinggi *Price to Book Value* (PBV) semakin tinggi tingkat kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan, maka akan menjadi daya tarik bagi investor untuk membeli saham tersebut, sehingga permintaan akan naik, kemudian mendorong harga saham naik (Wulandari, 2009).

Hal ini dihitung dengan membagi harga penutupan saham saat ini dengan nilai buku kuartal terkini per saham. Juga dikenal sebagai "rasio harga-ekuitas".

*Price to Book Value* (PBV) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk membandingkan nilai buku perusahaan dengan harga pasar saat ini. Nilai buku adalah istilah akuntansi yang menunjukkan bagian dari perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham, dalam kata lain, total aset berwujud perusahaan dikurangi total kewajibannya. Berikut adalah rumus *Price to Book Value* (PBV) :

$$\text{Price to Book Value (PBV)} = \frac{\text{Harga Pasar Perlembar Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$

#### b) Tobin Q

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. Tobin's Q ini dikembangkan oleh professor James Tobin (Weston dan Copeland, 2004). Rasio ini merupakan konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Tobin's Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Rumusnya sebagai berikut :

$$Q = \frac{(EMV + D)}{(EBV + D)}$$

Q = nilai perusahaan

EMV = nilai pasar ekuitas

EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir tahun (closing price) dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun.

EBV = nilai buku dari total aktiva

EBV diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan total kewajibannya

D = nilai buku dari total hutang

### c) *Price Earning Ratio (PER)*

Menurut Tandelilin (2007) *Price Earning Ratio (PER)* adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan earning per share dalam saham. *Price Earning Ratio (PER)* adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar *Price Earning Ratio (PER)*, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. *Price Earning Ratio (PER)* dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Price Earning Ratio (PER)} = \frac{\text{Harga Pasar Perlembar Saham}}{\text{Laba Perlembar Saham}}$$

### 2.2.7 Rasio Profitabilitas

Analisis rasio profitabilitas sangat berpengaruh untuk menentukan nilai seberapa bagus tingkat laba suatu perusahaan. Dalam penelitian ini berfokus *Return on Equity (ROE)* dan *Net Profit Margin (NPM)* :

1. *Net Profit Margin (NPM)* merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan

penjualan atau dengan kata lain rasio pendapatan bersih perusahaan atas penjualan (Kasmir,2011:200). Rasio ini bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) diperusahaan tertentu. *Net Profit Margin* (NPM) dapat menunjukkan keefektifan manajemen dalam mengelola laporan keuangan perusahaan yang diukur dengan membandingkan laba usaha terhadap penjualan. Semakin tinggi *Net Profit Margin* (NPM) pada perusahaan menunjukkan semakin baik operasi perusahaan dan sebaliknya jika *Net Profit Margin* (NPM) pada perusahaan turun maka operasi perusahaan akan memburuk.


2. *Return On Equity* (ROE) disebut juga laba atas *equity*. Dalam beberapa referensi disebut juga dengan rasio *total asset turnover* atau perputaran total asset (Irham Fahmi, 2011:137). Rasio ini menilai sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. *Return On Equity* dapat dilihat dari laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas. *Return On Equity* yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham dan menunjukkan pertumbuhan perusahaan kedepannya. Sebaliknya *Return On Equity* yang rendah menunjukkan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang tidak baik, sehingga investor kurang tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan bersangkutan
3. *Operating Profit Margin* Rasio ini di gunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi. Rasio ini menggambarkan apa yang biasa di sebut *prue profit* karena laba yang di ukur di sisni adalah laba

yang di terima atas setiap rupiah dari penjualan yang di lakukan, tanpa melihat beban keuangan(bunga) dan beban terhadap pemerintah (pajak).(syamsuddin,1996:55)

4. *Return on Assets* Menurut Hanfani dan halim (2003:27)Return on Asests merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pad tingkat pendapatan aset dan model saham tertentu.dengna mengetahui ROA kita dapat melihat apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalm kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka penelitian dengan judul Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility(CSR)*, *Good Corporate Governance(GCG)* Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan dan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indoneisa Selama 2013-2015”adalah sebagai berikut :





## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2015, 64). Sejumlah penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu tentang variable *Corporate Social Responsibility*(CSR), *Good Corporate Governance*(GCG), Kepemilikan Institusional, Nilai Perusahaan dan Profitabilitas. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

H0 <sub>1</sub> =	<i>Corporate social responsibility</i> (CSR) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan semen BUMN yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2015.
H0 <sub>2</sub> =	<i>Good corporate governance</i> (GCG) berpengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan pada perusahaan semen BUMN yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2015.
H0 <sub>3</sub> =	Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan semen BUMN yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2015.
H0 <sub>4</sub> =	<i>Corporate social responsibility</i> (CSR) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada perusahaan semen BUMN yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2015.
H0 <sub>5</sub> =	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan semen BUMN yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2015.
H0 <sub>6</sub> =	Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada perusahaan semen BUMN yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2015.
H0 <sub>7</sub> =	Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan semen BUMN yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2015.